



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Gedung MPP GAJAH MADA Lantai 3

Jalan Galah Mada No. 100 Telp./Fax : (0321) 395820

MOJOKERTO – 61321

Website : dispenduk.mojokertokota.go.id Email : dukcapilkotamoker@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
MOJOKERTO**

NOMOR : 188.4/ 01 /417.509/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan terhadap pelaporan dan pencatatan atas peristiwa dokumen kependudukan, sehingga tercapai kualitas yang diharapkan;

b. Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas, profesionalitas serta menjamin penyediaan pelayanan publik khususnya dalam pengurusan dokumen kependudukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan memberikan perlindungan kepada penduduk dalam memperoleh haknya dari penyelewengan terhadap penyelenggara pelayanan publik perlu dilakukan penanganan pengaduan masyarakat;

c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tentang pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
 8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Adminitrası Kependudukan.
 9. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun program kerja Penangan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto;
 - b. Menerima dan menindaklanjuti laporan sekaligus penyelesaiannya;
 - c. Memberikan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga masyarakat/penduduk yang merasa tidak puas terhadap pelayanan pubpik dapat tertampung/tertangani dan;
 - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 2 Januari 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 188.4/ 01 /417.509/2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DINAS
2.	KETUA	SEKRETARIS DINAS
3.	SEKRETARIS	KABID. PIAK & PEMANFAATAN DATA
4.	ANGGOTA	1. KABID. PELAYANAN ADMINDUK
		2. ANALIS KEBIJAKAN PADA BIDANG PIAK
		3. ANALIS KEBIJAKAN PADA BIDANG PELAYANAN ADMINDUK
		4. PENGELOLA SIAK
		5. PENGOLAH DATA PELAYANAN
		6. PETUGAS FRONT OFFICE

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO



IKROMUL YASAK, S.Sos.,MM

Rehabina Utama Muda
Nip. 19720830 199201 1 002